

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis dengan UUP) menjelaskan, “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. UUP tersebut dipertegas di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis dengan KHI) dalam Pasal 2 yang menjelaskan, “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqanghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Berdasarkan kedua pasal tersebut telah jelas bahwa tujuan perkawinan semata-mata untuk ibadah kepada Allah.

Meskipun demikian, terkadang tujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal, adakalanya tidak dapat tercapai sehingga menyebabkan perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi. Perceraian terjadi karena adanya keadaan dan kondisi tertentu yang mengharuskan adanya perceraian dalam rumah tangga. Agama Islam memang mensyariatkan perceraian tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga. Hal itu, karena agama

Islam memandang bahwa perceraian merupakan sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.¹

Adanya perceraian dalam sebuah keluarga ini akan menimbulkan berbagai akibat hukum salah satunya adalah berkaitan dengan pembagian harta bersama. Permasalahan tentang harta perkawinan ini merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-isteri, terutama apabila terjadi perceraian. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui, bahwa sebenarnya hukum harta perkawinan sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus.²

Berkaitan dengan kedudukan harta benda dalam perkawinan, pengaturannya terdapat dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP dan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa penggolongan harta benda dalam perkawinan ada 3 macam, yaitu : Harta bersama, Harta bawaan, dan Harta Pribadi. Mengenai harta bersama, suami isteri tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa persetujuan dari pihak lain.³ Hal ini karena, harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sehingga suami isteri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Adapun, apabila terjadi perceraian pembagian harta bersama diatur menurut hukum masing-masing. Berbeda dengan harta bawaan, masing-masing suami dan isteri mempunyai hak

¹ Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan Keenam, Yogyakarta, Liberty, hlm.103-105.

² Rosnidar Sembiring, 2016, *Hukum Keluarga : Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 84.

³ *Ibid.*, hlm. 90.

sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bendanya masing-masing. Harta bawaan dapat digunakan tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada suami atau isteri.

Pengertian harta bersama menurut Pasal 1 huruf f KHI bahwa, “Harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* yaitu harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Berkaitan dengan permasalahan mengenai harta bersama ini diatur dalam Pasal 88 KHI berbunyi, “Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”.

Pada umumnya masyarakat Indonesia yang baru melangsungkan perkawinan tidak memiliki kekhawatiran terhadap harta perkawinannya karena mereka memiliki keyakinan bahwa perkawinannya tidak akan mengalami kegagalan, sehingga pasangan suami isteri seringkali mengabaikan untuk membuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta benda dalam perkawinan. Hal inilah yang seringkali terjadi, sehingga sewaktu mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Hakim akan menemui kesulitan dalam mengklasifikasi harta perkawinan yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan tersebut. Sebelum masalah pembagian harta bersama ini diajukan ke Pengadilan Agama biasanya terlebih dahulu diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan antara kedua belah pihak. Apabila dalam musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka pihak terkait dapat menyelesaikan melalui lembaga peradilan. Bagi masyarakat yang beragama Islam dapat mengajukan gugatan

harta bersama ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi masyarakat selain agama Islam dapat mengajukan gugatan harta bersama ke Pengadilan Negeri.

Permasalahan pembagian harta bersama, ini merupakan salah satu sengketa yang masuk dalam lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan tersebut terdapat di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (selanjutnya ditulis UU Peradilan Agama) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam. Menurut Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama, sengketa harta bersama merupakan bagian permasalahan yang masuk dalam lingkungan Peradilan Agama, yaitu tentang permasalahan perkawinan, waris, wasiat, hibah, infaq, wakaf, zakat, hibah, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah yang berlaku, termasuk di dalamnya tentang harta bersama.

Pengajuan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama terdapat dua cara, yaitu (1) Gugatan harta bersama diakumulasikan dengan perkara perceraian, (2) Gugatan harta bersama diajukan terpisah dengan perkara perceraian. Kedua cara tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Berdasarkan penelitian prasurevei di Pengadilan Agama Bantul terdapat gugatan harta bersama yang diajukan terpisah dengan perkara perceraian. Gugatan tersebut diajukan oleh pihak mantan isteri sebagai Penggugat yang meminta haknya atas kekurangan pembagian harta bersama dari hasil penjualan tanah berupa sawah seluas 373 m². Hasil dari penjualan tanah tersebut seharusnya dibagi dua, karena tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang dibeli oleh kedua belah pihak

selama masih dalam ikatan perkawinan. Namun, ternyata Tergugat memiliki itikad baik yaitu dengan berkata tidak jujur kepada Penggugat mengenai harga penjualan tanah tersebut. Karena Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, untuk itu Penggugat mengajukan permohonan gugatan harta bersama ke Pengadilan Agama Bantul untuk mendapatkan hak-haknya yang telah diambil oleh Tergugat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh mantan isteri yang mendapat ketidakadilan dari mantan suami dalam pembagian harta bersama setelah adanya perceraian ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim dalam memberikan keadilan kepada mantan isteri dalam pembagian harta bersama setelah adanya perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul) ?

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
 - a) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh mantan isteri yang mendapat ketidakadilan dari mantan suami dalam pembagian harta bersama setelah adanya perceraian
 - b) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim memberikan keadilan kepada mantan isteri dalam pembagian harta bersama setelah adanya perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul).

2. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

